

POLICY BRIEF

1421/PB-
POLGOV/VIII/2018



Jl. Socio Justisia No. 1,
Bulaksumur, Depok, Sleman,
Yogyakarta, Indonesia,
55281



+62-274-5633-62



aspachub.polgov@ugm.ac.id



[HTTP://REGINA.POLGOV.FISIPOL.UGM.AC.ID/](http://regina.polgov.fisipol.ugm.ac.id/)



Resource Governance in Asia Pacific (RegINA) adalah simpul pengetahuan berbasis universitas yang terhubung dengan koalisi multipihak dalam jaringan advokasi kebijakan di Asia Pasifik

RegINA dikelola oleh Jurusan Politik dan Pemerintahan (PolGov), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan Natural Resources Governance Institute (NRGI).

PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK RAKYAT DI WONOCOLO - BOJONEGORO

Ditujukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur

Masalah Pengelolaan Kawasan Penambangan Minyak Tradisional Wonocolo

1. Fokus kebijakan tata kelola penambangan kawasan sumur tua Wonocolo selama ini terbatas pada aspek formal kelembagaan ekonomi dan prinsip tata kelola pertambangan yang baik (good mining governance).
2. Kebijakan penataan penambangan dan pelaku penambang belum memperhatikan hubungan sosial kultural yang hidup dalam masyarakat.
3. Kebijakan tata kelola pelaku penambang belum mengadopsi rantai produksi tradisional yang sudah berjalan di Wonocolo.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan:

1. Kebijakan perlu memihak pada kepentingan masyarakat lokal di Wonocolo sebagai penerima utama manfaat ekonomi dari kegiatan tata kelola penambangan minyak. Kegiatan penambangan minyak tradisional di Wonocolo telah menjadi sumber penghidupan, sekaligus menjadi bagian dari kehidupan social-kultural masyarakat sejak sebelum 1845. Oleh karena itu, mekanisme kebijakan perlu merujuk pada kondisi sosial kultural tersebut.
2. Penataan dan pengembangan kawasan perlu melibatkan masyarakat dan komunitas yang selama ini bergantung pada rantai produksi minyak tradisional Wonocolo. Kegiatan penambangan minyak di Wonocolo sudah berlangsung turun temurun dengan menggunakan sistem tradisional-kekeluargaan, sehingga pemerintah dan KKS perlu mengakui dan mengakomodasi pengetahuan lokal.
3. Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis penambangan minyak tradisional perlu mengadopsi prinsip sosial kultural yang bersifat tradisional kekeluargaan yang telah berlangsung secara turun-temurun di Wonocolo. Kegiatan ekonomi berbasis masyarakat ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan melakukan diversifikasi ekonomi, misalnya Kawasan Wisata Tambang Tradisional.

Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah

1. Mengidentifikasi aktor dan pelaku kegiatan ekonomi yang terlibat dalam rantai produksi, baik formal dan informal, kegiatan penambangan minyak tradisional di Wonocolo.
2. Membuat forum pengelolaan bersama (konsorsium) kawasan penambangan minyak tradisional Wonocolo yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pertamina EP, Perhutani Bojonegoro, serta aktor dan pelaku kegiatan ekonomi penambangan minyak tradisional.
3. Membuat desain bersama penataan dan pengembangan kawasan Wonocolo sebagai kawasan ekonomi yang berbasis pada penambangan minyak tradisional.
4. Memberikan payung hukum pada kegiatan pengembangan wisata berbasis penambangan minyak tradisional di Wonocolo yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal.

Ringkasan Eksekutif

Penambangan minyak secara tradisional di kawasan sumur tua di Wonocolo telah berlangsung sejak lama. Peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda telah meninggalkan teknologi perminyakan yang penggunaannya kemudian dikembangkan oleh masyarakat Wonocolo. Pengelolaan minyak secara mandiri yang awalnya kekuasaan berpusat di Kepala desa, kemudian melahirkan aktor-aktor kuat lokal yang sentral dalam pengelolaan dan penataan sarana produksi minyak mentah secara tradisional. Walaupun demikian, sejak dikeluarkannya Permen No. 1 Tahun 2008, Keberadaan KUD yang dibentuk oleh paguyuban penambang kemudian berperan sebagai lembaga ekonomi formal yang melakukan proses angkut hasil minyak mentah ke Pertamina. Sejak 2017, Melalui BUMD, selain menjalankan perannya sebagai lembaga ekonomi formal dalam proses angkut minyak di Wonocolo, pemerintah daerah juga menerapkan tata kelola pertambangan yang baik, yang selama ini dianggap belum dilakukan dalam rantai produksi minyak mentah di Wonocolo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran BUMD belum bisa secara maksimal ‘merangkul’ semua penambang di kawasan sumur minyak tua. Hal ini dikarenakan Pemda melalui BUMD kurang memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang terbentuk di Wonocolo, dimana jaringan-jaringan hubungan produksi ekonomi dalam aktivitas penambangan sumur-sumur tua bekerja dalam hubungan sosial tradisional yang berkaitan dengan ketergantungan dan penguasaan oleh aktor kuat lokal. Sementara itu, inisiasi pariwisata berbasis tambang yang dikembangkan oleh warga lokal, didukung oleh Pertamina dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sejauh ini mampu membangun komunikasi dan menggalang dukungan bagi pengembangan pariwisata dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kertas kebijakan ini akan memberikan rekomendasi ke Pemerintah Daerah untuk mengambil fungsi yang lebih minimal dan berperan sebagai fasilitator yang tugas utamanya adalah memudahkan warga dalam mendorong pembangunan dan pengelolaan kawasan sumur minyak tua di Wonocolo.

Penulisan Risalah Kebijakan ini terwujud berkat kerjasama Research Center for Politics and Government (PolGov) dengan Natural Resource Governance Institute (NRGI) dan Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Tim Peneliti:

Nanang Indra Kurniawan, Päivi Lujala, Ståle Angen Rye, Wawan Mas'udi, Muhammad Djindan, Primi Suharmadhi Putri, Indah Surya Wardhani, Wigke Capri Arti


“Sumur minyak itu seperti sawah bagi kami”
(tokoh masyarakat Wonocolo, Juni 2018)

Sejarah Pengelolaan Minyak Mandiri di Wonocolo

Sebelum Pemerintah Hindia Belanda memulai eksploitasi minyak dalam skala industrial di Wonocolo pada tahun 1886 melalui konsesi yang diberikan kepada Adrian Stoop masyarakat telah melakukan penambangan secara mandiri. F.C. Gerretson (1953) mencatat dan melaporkan bahwa masyarakat Wonocolo mengelola sumber minyak tersebut secara komunal. Masyarakat lokal telah memiliki pengetahuan secara turun temurun tentang perminyakan tradisional yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti sumber api, pelumas, dan untuk balsam. Minyak yang keluar dari tanah tersebut diambil ditampung dengan ember-ember untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa minyak tidak saja menjadi sumber pencaharian namun bagian penting kehidupan sosial dan budaya masyarakat Wonocolo.

Seperti yang bisa dilihat dari linimasa disamping, pengelolaan minyak di Wonocolo mengalami perubahan ketika Stoop dan keluarganya mendirikan Dordsche Petroleum Maatschaappij (DPM) mendapat pengelolaan penuh atas area ini. Sebelum tahun 1906, DPM melihat pengelolaan minyak mandiri sebagai bagian dari pre-existing condition yang dikalkulasi Stoop. Stoop melihat bahwa kehadiran perusahaan minyak perlu memperhatikan praktek penambangan dan pengelolaan minyak oleh masyarakat sebelum kehadiran DPM.

Pengelolaan minyak mandiri masyarakat menguat setelah tahun 1930. Dengan adanya pengalaman panjang keterlibatan dengan industri minyak Hindia Belanda, masyarakat Wonocolo telah mampu mengakumulasi pengetahuan perminyakan dengan memadukan pengetahuan lokal dengan pengetahuan modern yang diperkenalkan Pemerintah Kolonial Belanda. Teknologi perminyakan yang ditinggalkan Kolonial Belanda dipergunakan dan dioptimalkan penggunaannya oleh masyarakat Wonocolo. Atas pertimbangan ini, Bupati berkuasa pada saat itu memberikan izin kepada masyarakat Wonocolo untuk mengoptimalkan potensi minyak di kawasan dengan pengelolaan minyak mandiri. Dalam perkembangannya ke depan, pemerintah memberikan pengelolaan minyak mandiri oleh masyarakat ini dengan mempertimbangkan sistem sosial lokal di desa yang berpusat pada individu kepala desa untuk mengatur dan mengelola minyak di areanya. Dengan berbagai perubahan politik dan regulasi yang menaunginya, praktek pengelolaan minyak mandiri ini berlanjut panjang hingga masa sekarang.



Intervensi Pemerintah

Pada tahun 2008, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua dengan bekerjasama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS). Selama sekian lama usaha dan produksi minyak bumi pada sumur tua di area Wonocolo dikelola oleh KUD. Situasi ini mulai berubah ketika pada Agustus 2017, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui BUMD, PT. Bangkit Bangun Sarana (BBS) menjalin kerjasama perusahaan dan pengelolaan sumur tua dengan Pertamina EP untuk wilayah sumur tua di Lapangan Wonocolo, Ndandangilo, dan Ngrayong di Kecamatan Kedewan telah membentuk satu kelembagaan ekonomi resmi produksi minyak mentah oleh penambang, selain melalui skema KUD. Keterlibatan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan minyak di kawasan sumur tua didasarkan pada argumentasi bahwa sejak 2008 Pemkab Bojonegoro tidak mendapatkan PAD dalam pengelolaan lapangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan. Melalui skema BUMD ini, PT. BBS menjalin kontrak dengan Pertamina untuk menyetorkan 500 barel per hari (Bph) dari 505 sumur di wilayah Wonocolo. Dalam kacamata pemerintah daerah, pendapatan dari hasil setor minyak oleh PT. BBS diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak secara merata dari dimilikinya sumber minyak di Kecamatan Kedewan, tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja.

Kehadiran PT. BBS sebagai badan pemerintah daerah dalam pengelolaan minyak di wilayah Wonocolo juga ditujukan untuk melakukan penataan sumber daya manusia (SDM) penambang dan kelompok penambang. Penerbitan Peraturan Bupati Bojonegoro No. 30 tahun 2017 yang mengatur tentang pembinaan penambang dan kelompok penambang di sumur minyak tua, adalah salah satu cara pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola pertambangan yang baik, yang selama ini dianggap belum memadai dalam rantai produksi minyak mentah di Wonocolo.

Untuk menertibkan kegiatan penambangan masyarakat, PT. BBS diberi tugas untuk melakukan pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan penambang dan kelompok penambang, dengan membawa nilai kepentingan bersama agar para penambang mendapatkan penghasilan yang lebih layak dan terstandarisasi. Hasil diskusi yang dilakukan tim peneliti PolGov dengan Direktur PT. BBS menyebutkan bahwa BUMD telah aktif memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang hak kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan pekerja (health safety environment), serta pengelolaan aspek sosial dan lingkungan di wilayah sumur minyak tua. PT. BBS juga diberi penugasan untuk terlibat dalam penertiban dan pencegahan kegiatan ilegal seperti aktivitas illegal drilling di sumur-sumur baru, penyulingan liar dan kegiatan para transporter minyak lokal (perengkek). Kehadiran PT BBS ke wilayah sumur tua di Kecamatan Kedewan menunjukkan bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro untuk secara formal terlibat langsung dalam penataan sumur tua Wonocolo yang sejak lama didominasi oleh aktor informal di tingkat lokal.

Hasil temuan penelitian yang dilakukan PolGov menunjukkan bahwa kehadiran PT. BBS belum bisasecara maksimal 'merangkul' semua penambang di wilayah Kecamatan Kedewan. Berdasarkan hasil laporan buku induk PT. BBS bulan Agustus – November 2017 yang mencatat angkat angkut PT. BBS, minyak BBS yang disetorkan ke Pertamina sejak September 2017 jumlahnya terus menurun. Setoran yang merupakan total setoran dari tiga kelompok penambang dibawah pengelolaan PT. BBS, hingga Novermber 2017 hanya ada satu kelompok penambang saja yang masih aktif menyetorkan hasil minyak mentahnya.

SKEMA PENGELOLAAN SUMUR MINYAK TUA

Perubahan skema penguasaan sumur-sumur minyak tua di Wonocolo yang diatur oleh berbagai peraturan-peraturan Pemerintah mentransformasi penguasaan dan rantai ekonomi di Wonocolo dari sistem tradisional yang berpusat pada individu dan sistem sosial yang berlaku di Wonocolo ke sistem pengelolaan industri yang dilakukan secara profesional.

- Pelimpahan pengelolaan lapangan minyak cepu dari PPT Migas ke Pertamina
- Memutus peran Kepala Desa sebagai penguasa sumur-sumur minyak di wilayahnya

1987

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1987
SK Menteri Pertambangan dan energi No. 177/130/M.PE/87

1988

SK Menteri Pertambangan dan Energi No.0714/K/30/M.PE/88

- Pengusahaan minyak di kawasan sumur tua dikelola secara profesional oleh institusi resmi yang ditunjuk oleh Pertamina sebagai mitra
- KUD Bogosasono berdiri

- Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak bumi pada Sumur-sumur Tua oleh KUD
- Penambang wajib menyetorkan minyak mentah ke KUD untuk diangkut ke Pertamina dan mendapatkan imbalan dengan sistem upah

1996

SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 1285.KL30/M.PE/1996

BUMD dan KUD dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua dengan bekerjasama dengan KKS (Pertamina)

2008

Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2008

2017
Peraturan Bupati Bojanegara No. 30 Tahun 2017

BUMD dan KUD dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua dengan bekerjasama dengan KKS (Pertamina)

Dari sisi target, hingga Januari 2018 PT. BBS hanya mampu menyetorkan sebesar kurang lebih 100 barel per hari saja. Hal ini disebabkan karena Pemda, melalui PT. BBS, kurang memperhitungkan kondisi sosial ekonomi yang terbentuk di Wonocolo yang masih bergantung pada jaringan-jaringan hubungan-hubungan produksi ekonomi dalam aktivitas penambangan sumur-sumur tua yang didominasi oleh aktor-aktor dan kelompok-kelompok kuat di tingkat lokal.

Selama sekian lama penguasaan dan pengelolaan sarana-sarana produksi di kawasan sumur tua didasarkan pada mekanisme yang bersifat tradisional dan jaringan-jaringan kekeluargaan. Bagi penambang kecil di level bawah, aktivitas produksi ekonomi melalui penambangan minyak yang terjadi di Wonocolo lebih banyak diorientasikan untuk penggunaan sendiri maupun sebagai aktivitas untuk menunaikan kewajiban-kewajiban sosial kekerabatan. Keuntungan yang didapat dalam aktivitas tersebut dilihat sebagai 'added value' dari kegiatan penambangan. Praktek selama ini hubungan pelaksanaan kegiatan produksi, angkat angkut dan penyulingan oleh para pekerja dan pemilik sumur tidak bergerak dalam kelembagaan ekonomi formal namun lebih banyak bekerja dalam hubungan sosial yang berkaitan dengan ketergantungan dan penguasaan oleh aktor kuat lokal. Rendahnya sistem upah yang diterapkan oleh lembaga ekonomi formal yang berpusat pada setoran hasil angkat angkut minyak mentah, tidak dapat memuaskan kebutuhan ekonomi para penambang. Hal ini menyebabkan mereka terlibat dalam aktivitas ilegal penyulingan minyak dan menyalurkannya ke konsumen. Kegiatan yang disebut ilegal oleh pemerintah ini, yaitu penyulingan dan penjualan minyak oleh para pemilik 'jatah' dan perengkek, justru dalam prakteknya yang berperan penting dalam mendorong perekonomian masyarakat di kawasan sumur tua Kecamatan Kedewan.

Potensi Ekonomi Wonocolo Saat ini

Sejak 1988, Kegiatan pengusahaan minyak tradisional Wonocolo berada di wilayah kerja Pertamina EP Cepu Pertamina EP Asset IV Field Cepu (Pertamina EP). Sejak saat itu, Pertamina EP maupun pemerintah pusat dan daerah sudah berulang kali berupaya menata pertambangan tradisional di Wonocolo. Berdasarkan pendataan Pertamina EP dan PT BBS (2016): terdapat sekitar 222 sumur tua yang sudah diusahakan oleh masyarakat sebelum tahun 1970. Sebagian besar merupakan sumur peninggalan perusahaan Belanda. Selain itu, terdapat sekitar 500 sumur yang dibuat setelah tahun 1970.

Masuknya investor mendorong pembuatan sumur baru terutama pada tahun 2000-an. Munculnya sumur baru menunjukkan sumber daya minyak di Wonocolo masih memadai. Meski tidak ekonomis untuk diusahakan oleh industri skala besar, potensi minyak di Wonocolo masih cukup besar untuk diusahakan oleh masyarakat secara tradisional, dimana Sebagian besar masyarakat di Desa Wonocolo, Dandangilo, dan Kedewan menggantungkan kegiatan perekonomiannya dari usaha penambangan minyak tradisional ini.

Tokoh penambang di Wonocolo memperkirakan produksi minyak di Wonocolo sekitar 2 persen terhadap total produksi minyak di Bojonegoro. Saat ini, Bojonegoro memproduksi sekitar 200.000 barel per hari atau berkontribusi sekitar 20 persen terhadap produksi minyak nasional. Selain menyetorkan minyak mentah ke Pertamina EP, masyarakat juga mengolah sebagian minyak secara tradisional di “dapur”. Terdapat sekitar 400 pawon yang merebus minyak mentah dan mengubahnya menjadi bahan bakar minyak berkualitas rendah (semacam bensin, solar, dan minyak tanah).

Rantai Produksi dan Pembagian Kerja Pekerja

Pertambangan dan pengolahan minyak di Wonocolo yang sudah berlangsung selama tiga generasi menciptakan sistem pengetahuan dan pembagian kerja berbasis usaha minyak dalam masyarakat. Jenis pekerjaan dalam usaha ini adalah: (1) Pemilik – orang atau keluarga yang secara turun-temurun “memiliki” sumur tua peninggalan perusahaan Belanda. “Pemilik” biasanya dulunya adalah pekerja di perusahaan minyak Belanda. (2) Pemodal – adalah orang yang membiayai pembuatan sumur dan produksi minyak. Pembuatan satu sumur dapat dibiayai oleh satu hingga 20 orang pemodal. Pemodal bisa dilakukan oleh pemilik sumur, atau pihak di luar Wonocolo. Biaya membuat satu sumur sekitar Rp 1,5 miliar. (3) Kelompok Pekerja – satu sumur memiliki lima hingga tujuh pekerja dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- Sopir – mengendalikan mesin/motor mobil yang sudah dimodifikasi menjadi alat penarik timba.
- Penimbel – memastikan fungsi tuas dan alat timba supaya tidak bergeser dari tempatnya.
- Penyiduk – menciduk minyak yang sudah terkumpul untuk dipindahkan ke bak atau drum supaya mudah diangkut ke Pertamina EP atau ke dapur.
- Peluntur – membersihkan sumur dari lumpur dan sampah, dan menimba air dari sumur supaya sumur dapat berproduksi optimal.
- Mandor – mengawasi para pekerja.
- Penjaga – memastikan keamanan sumur dari pencurian alat dan kebakaran.

Selain kegiatan di penambangan, pengusaha lainnya di kawasan sumur tua adalah proses penyulingan yang dilakukan di ‘dapur’ atau lebih dikenal dengan pawonan.


Kelompok Pawonan – Dapur pengolahan minyak biasanya memiliki dua sampai tiga pekerja. Mereka memiliki keahlian menyuling minyak mentah secara tradisional menjadi bahan bakar semacam bensin, solar dan minyak tanah. Kapasitas satu dapur dapat mengolah produksi minyak dari dua hingga tiga sumur. Dengan pengetahuan turun temurun, para pekerja mampu membedakan jenis bahan bakar dengan cara mengidentifikasi warna, kepekatan, dan aroma. Pembakaran di dapur biasanya memanfaatkan bahan bakar dari gas alam yang terbuang dari sumur, atau dari kayu bakar yang diperoleh dari kawasan hutan di sekitar area penambangan. Bahan bakar ini digunakan untuk menjerang minyak mentah di dalam bak pembakaran.

Penjualan dan Pengangkutan

Penjualan (Trader) – merupakan pihak penengah yang menghubungkan pemilik atau kelompok pekerja di sumur dengan pembeli. Trader dapat berupa lembaga resmi seperti KUD dan PT BBS yang secara formal menjalin kontrak dengan Pertamina EP, atau dapat pula berupa individu seperti ketua kelompok penambang, mandor, atau orang lokal yang memahami jalur distribusi informal penjualan minyak mentah.

Selain menjualkan minyak, trader juga dapat berperan untuk menalangi dana pembelian minyak mentah dari pembeli kepada produsen. Keuntungan trader berasal dari selisih harga jual minyak yang dikurangi ongkos angkut. Dalam sistem penjualan informal, trader juga berperan mencari pembeli dan termasuk membuat kesepakatan kuota pembelian terhadap pembeli.

Pembelian, Secara formal, produksi minyak mentah Wonocolo dijual kepada Pertamina EP melalui KUD dan PT BBS. Selain Pertamina EP, produksi minyak juga dijual kepada pembeli lainnya yang mengantongi 'jatah' atau jumlah yang sudah disepakati oleh pemilik sumur, trader, dan pembeli. Sebagian pembeli merupakan pemilik sumur yang membeli hasil olahan minyak mentah untuk operasional sumur.



Pariwisata di Wonocolo

Salah satu sektor yang mulai bergeliat di daerah Wonocolo dan layak mendapatkan perhatian khusus adalah pariwisata. Walau belum dapat dikatakan sempurna, pola pengelolaan pariwisata di Wonocolo memberikan gambaran bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada warga lokal dapat dibangun di atas prinsip yang lebih memberdayakan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa program-program pemerintah seperti pembentukan kelompok sadar wisata atau penunjukan Wonocolo sebagai salah satu lokasi (*site*) dalam program geopark nasional ikut mendorong pengembangan wisata di daerah ini. Meskipun demikian, kunci bagi berkembangnya pariwisata di seputar kawasan Teksas Wonocolo beberapa waktu belakangan ini adalah komitmen penduduk lokal untuk melakukan diversifikasi aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Komitmen ini diwujudkan dengan pembentukan Teksas Tour Management (TTM) yang digawangi oleh para pemuda dari beberapa desa di sekitar Wonocolo. Riset kami menemukan bahwa para pemuda di TTM sejauh ini mampu membangun komunikasi dan menggalang dukungan bagi pengembangan pariwisata dari berbagai pihak. Selain dukungan dalam bentuk pelatihan atau fasilitas lain dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, dukungan yang lebih krusial lagi didapatkan TTM dari tokoh lokal yang memiliki pengaruh besar di Wonocolo. Bila dibandingkan, dukungan yang diberikan oleh tokoh lokal ini lebih menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata di Wonocolo daripada dukungan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Sebagai ilustrasi, warga Wonocolo baru saja menggelar Bojonegoro Advanture Trail (BAT) yang merupakan salah satu even berskala nasional untuk menarik kunjungan turis pada 15 Juli 2018 kemarin. Kegiatan ini sukses diadakan di Wonocolo karena warga lokal memiliki jaringan yang luas dengan para pecinta motor trail serta komitmen tokoh masyarakat di Wonocolo untuk mengangkat pariwisata di daerahnya. Sementara pemerintah tidak terlibat langsung dalam pengorganisasi kegiatan namun ikut memberikan dukungan finansial kepada panitia yang sepenuhnya diisi oleh warga Wonocolo. Ruang yang seluas-luasnya untuk berkreasi dan mengembangkan potensi daerah inilah yang dibutuhkan oleh warga Wonocolo. Apalagi warga terbukti mampu dan memiliki sumberdaya yang memadai untuk mengejar impian mereka. Sehingga, pemerintah daerah seyogyanya dapat mengambil fungsi yang lebih minimal dan berperan sebagai fasilitator yang tugas utamanya adalah memudahkan warga dalam mendorong pembangunan di Wonocolo.

Rekomendasi Kebijakan

1. Mengidentifikasi aktor dan pelaku kegiatan ekonomi yang terlibat dalam rantai produksi, baik formal dan informal, kegiatan penambangan minyak tradisional di Wonocolo.

Proses pembuatan kebijakan penataan dan pengembangan kawasan penambangan minyak di Wonocolo perlu didukung informasi akurat terkait produksi minyak, potensi transaksi ekonomi, jumlah aktor dan pekerja yang terlibat. Selain mengidentifikasi aktor lokal berpengaruh yang dapat menjadi mitra pemerintah kabupaten dalam mendesain kebijakan, informasi akurat dibutuhkan untuk memetakan secara komprehensif tantangan dan peluang tata kelola di Wonocolo. Untuk itu, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait yang bekerja sama dengan perangkat desa perlu melakukan kajian khusus terkait potensi dan kondisi terkini kawasan penambangan minyak Wonocolo.

2. Membuat forum pengelolaan bersama (konsorsium) kawasan penambangan minyak tradisional Wonocolo yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pertamina EP, Perhutani Bojonegoro, serta pelaku kegiatan penambangan minyak tradisional.

Pelibatan seluruh aktor dan pelaku kegiatan penambangan minyak tradisional merupakan prasyarat utama forum pengelolaan bersama yang inklusif. Selain memastikan partisipasi aktif seluruh pihak, forum perlu menjamin kesetaraan posisi antarpihak dalam proses pengambilan keputusan. Dalam forum ini, pemerintah kabupaten perlu menjadi regulator yang memastikan kepentingan warga lokal di Wonocolo sebagai penerima utama manfaat kegiatan tata kelola penambangan minyak.

3. Membuat desain bersama penataan dan pengembangan kawasan Wonocolo sebagai kawasan ekonomi yang berbasis pada penambangan minyak tradisional.

Perencanaan penataan dan pengembangan yang melibatkan berbagai pihak terkait menjadi kunci desain yang inklusif. Pemerintah kabupaten perlu memastikan desain yang responsif terhadap kepentingan warga lokal untuk mempertahankan usaha penambangan minyak tradisional yang sudah menjadi penghidupan utama secara turun-temurun. Pemerintah kabupaten perlu mengarahkan bahwa seluruh kegiatan ekonomi baru tidak untuk menggantikan melainkan memperbanyak ragam (diversifikasi) usaha yang berbasis penambangan tradisional.

4. Memberikan payung hukum pada kegiatan pengembang wisata berbasis penambangan minyak tradisional di Wonocolo yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal.

Legalitas kawasan Wonocolo merupakan tantangan utama kelembagaan yang mendesak untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pertamina EP, dan Perhutani Bojonegoro. Kebutuhan legalitas kawasan beririsan dengan kepentingan warga atas kegiatan pariwisata berbasis penambangan minyak sebagai alternatif kegiatan ekonomi warga. Pemerintah kabupaten memberikan payung hukum kegiatan ini mengingat wisata di Wonocolo berpeluang untuk dikembangkan secara lebih optimal. Sebagai kegiatan ekonomi baru, kegiatan pariwisata berbasis penambangan minyak tradisional ini telah berperan sebagai ruang komunikasi antar aktor; pemangku kebijakan, Pertamina dan pelaku usaha penambangan lokal Wonocolo.